

**PEMAKNAAN STATUS PENYEDIA TEMPAT PROSTITUSI ONLINE
(Studi Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**

Agustiani Candra Vidiawati, Sholahuddin Fathurrohman

Magister Ilmu Hukum Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Kediri (UNISKA) Kediri
Jl. Sersan Suharmaju Nomor 38 Manisrenggo, Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur,
64128 Indonesia

Email: anicst4@gmail.com, Email: Sholahuddin@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas terkait pemaknaan status penyedia tempat prostitusi online pada pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pendekatan pendekatan normatif yang dilengkapi dengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk (1) menganalisis pemaknaan status penyedia tempat prostitusi online pada pasal 296 KUHP ditinjau dari teori interpretasi hukum; dan untuk (2) menganalisis penerapan pasal 296 KUHP tentang status penyedia tempat prostitusi juga dapat diterapkan pada kasus prostitusi online. Dalam mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pasal 296 KUHP terdapat dua unsur yakni unsur subjektif yaitu seseorang dengan sengaja dan unsur objektif yaitu menyediakan tempat dilakukannya perbuatan prostitusi tanpa adanya ikatan, menjadikannya profesi atau mata pencaharian. Berdasarkan kesamaan antara teori yang dipaparkan oleh peneliti dari para ahli, pemaknaan berdasarkan Undang-Undang, dan sumber literatur lainnya, dengan didasarkan pada fakta di lapangan, ditemukan beberapa kondisi seseorang dikatakan sebagai penyedia tempat yaitu mucikari yang memiliki tempat kos yang disewakan untuk kegiatan prostitusi, pemilik hotel atau kos yang tidak tahu-menahu bahwa tempatnya digunakan sebagai tempat prostitusi, pemilik kos atau hotel yang sadar tempatnya digunakan untuk kegiatan prostitusi, dan yang terakhir adalah pemilik tempat dan mucikari bekerjasama menyediakan tempat untuk kegiatan prostitusi. Keempatnya memiliki status berbeda di mata hukum. Selanjutnya penerapan pasal 296 KUHP tentang status penyedia tempat prostitusi pada kasus prostitusi online di Kabupaten Tulungagung telah diterapkan sesuai dengan fakta dan temuan dilapangan baik oleh kepolisian maupun dalam lingkup kehakiman, namun pasal 296 KUHP dapat diterapkan hanya pada individu yang bertindak sebagai penyedia tempat dan dia juga pihak kedua, bukan pengguna dari jasa prostitusi maupun individu yang sebagai pemilik utama dari tempat tersebut.

Kata Kunci: Prostitusi, Prostitusi Online. Status Penyedia Tempat, Pasal 296 KUHP.

ABSTRACT

This study discusses the meaning of the status of providers of online prostitution places in article 296 of the Criminal Code with a normative approach supplemented by case studies, this is intended to (1) analyze the meaning of the status of providers of online prostitution places in article 296 of the Criminal Code in terms of theory legal interpretation; and to (2) analyze the application of Article 296 of the Criminal Code concerning the status of providers of prostitution venues which can also be applied to online prostitution cases. In achieving its objectives, this study uses a normative method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that in article 296 of the Criminal Code there are two elements, namely the subjective element, namely a person intentionally and the objective element, namely providing a place for prostitution to be carried out without any ties, making it a profession or livelihood. Based on the similarities between the theories presented by researchers from experts, meanings based on laws, and other literary sources, based on facts in the field, several conditions were found that a person is said to be a place provider, namely pimps who own boarding houses that are rented out for prostitution activities, hotel or boarding house owners who do not know that their place is used as a place for prostitution, boarding house or hotel owners who are aware that the place is used for prostitution activities, and finally, place owners and pimps working together to provide a place for prostitution activities. The four have different status in the eyes of the law. Furthermore, the application of article 296 of the Criminal Code concerning the status of providers of prostitution places in online prostitution cases in Tulungagung Regency has been applied in accordance with the facts and findings in the field both by the police and within the scope of the judiciary, but Article 296 of the

Criminal Code can be applied only to individuals who act as providers of places and be also second party, not a user of prostitution services or an individual who is the main owner of the place.

Keywords: Prostitution, Online Prostitution. Place Provider Status, Article 296 of the Criminal Code

A. PENDAHULUAN

Prostitusi menjadi topik dan kasus yang tak kunjung sirna dari kehidupan masyarakat. Awal mula prostitusi di Indonesia berkembang pada zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komunitas kaum feodal. Hingga saat ini, prostitusi masih marak dimana-mana dan belum dapat terselesaikan. Prostitusi pada umumnya dapat juga disebut dengan “pelacuran” yang merupakan salah satu masalah kompleks, dan dapat mempengaruhi setiap sendi kehidupan di masyarakat. Dengan demikian, prostitusi merupakan peradaban dekadensi moral yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada dalam kehidupan masyarakat.¹

Pada era teknologi informasi hari ini prostitusi berkembang dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi yang memudahkan berbagai aktifitas manusia, terutama di media sosial. Dahulu prostitusi identik dengan lokalisasi atau para mucikari yang mengelola bisnis prostitusi, namun sekarang bisnis ini berkembang cukup pesat sehingga muncul istilah prostitusi online.

Dalam konteks kajian hukum pidana, prostitusi online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP. Berkaitan dengan prostitusi ini diatur dalam Pasal 296 KUHP yang menyatakan bahwa Barangsiapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyak lima belas ribu rupiah (Rp. 15.000,-).²

Selanjutnya yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan atau laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau

melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Orang yang menyewakan rumah kepada seseorang, seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran dirumah itu, tidak dikenakan pasal ini, oleh karena orang itu tidak ada maksud sama sekali untuk mengadakan atau *memudahkan* perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah. Mengacu pada redaksi pasal tersebut, dikaji dari sisi penyedia tempat, tidak ditemukan kata yang secara jelas, namun adanya adalah kalimat “orang menyediakan rumah atau kamarnya”.³

Adapun kasus yang saat ini banyak terjadi dan bukan menjadi hal tabu bagi masyarakat umum, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Tulungagung yaitu terkait status penyedia tempat dalam tindak pidana prostitusi online yang masih belum dapat ditanggulangi. Maraknya prostitusi online berlatar belakang Open Booking Online selanjutnya disebut Open BO sangat marak sekali, yang cara transaksinya kebanyakan melalui Facebook dengan melakukan chat ke pesan (*messenger*), ataupun menggunakan aplikasi lainnya seperti MiChat.

Belum lama ini di Kabupaten Tulungagung telah terjadi operasi yang dilakukan oleh tim Unit PPA Polres Tulungagung terhadap tempat kos-kosan bebas maupun tempat warkop yang terdapat karaokenya. Pada saat itu telah berhasil mengamankan pelaku prostitusi online yang bertempat di kamar kos jam-jaman. Setelah dilakukan pengamanan dan penyelidikan Unit PPA Polres Tulungagung telah mengamankan tiga pelaku, salah satunya pelaku yang telah disangka melanggar pasal 296 KUHP, dan saat ini sudah terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kutipan amar putusan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul sebagai pencarian; menjatuhkan pidana terhadap

¹ Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, 2015, hlm 1-3

² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 172-173.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1991) hlm. 217.

Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), dan 1 (satu) buah HP Realme tipe C1 warna hitam dirampas untuk Negara; dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).⁴

Dalam teori Penafsiran hukum, interpretasi hukum didefinisikan sebagai sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Dengan adanya metode intrepetasi, tidak sekedar melakukan penafsiran terhadap kata-kata tekstual di dalam peraturan hukum, namun menggali lebih dalam terhadap makna yang tersembunyi dari kata-kata tersebut, dengan melakukan perluasan (ekstensif), sehingga didapatkan tujuan dari dibuatnya peraturan tersebut dan dapat menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi.

Pada umumnya prostitusi *online* ini dilakukan di tempat kos bebas, penyedia tempat memang sengaja menyewakan tempatnya untuk tempat melakukan prostitusi online, karena dianggap mampu mendapatkan biaya yang lebih mahal dan uang tambahan daripada kos biasanya. Kemudian para penyedia tempat tersebut mencari pelanggan melalui sosial media bisa melalui facebook, twitter, dan lain sebagainya.

Data yang muncul dari prostitusi online adalah penawaran jasa seks yang menyajikan daftar perempuan pekerja seks berikut tarif bayar yang bisa dipesan untuk melakukan kegiatan seks ilegal.

Dikatakan sebagai seks ilegal karena prostitusi online merupakan kegiatan yang dilarang di Indonesia, tetapi dilapangan masih banyak terjadi. Dengan banyaknya data kejadian tindak pidana prostitusi baik langsung maupun secara online di lapangan, maka urgensi sekali dalam mengartikan pemaknaan status penyedia tempat sesuai dengan pasal 296 KUHP ditinjau dari teori Interpretasi Ekstentif yaitu memperluas makna suatu kata dalam peraturan perUndang-Undangan, karena selama ini dalam memahami terkait penyedia tempat disini masih samar belum memiliki pemaknaan yang jelas.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pemaknaan Status Penyedia Tempat Prostitusi Online pada pasal 296 KUHP ditinjau dari Teori Interpretasi Hukum?; (2) Bagaimana Penerapan pasal 296 KUHP tentang Status Penyedia Tempat Prostitusi juga dapat diterapkan pada kasus Prostitusi Online?.

Adapun tujuan yang hendak peneliti capai untuk menganalisis pemaknaan status penyedia tempat prostitusi online pada pasal 296 KUHP ditinjau dari teori interoretasi hukum, dan untuk menganalisis penerapan pasal 296 KUHP tentang status penyedia tempat prostitusi juga dapat diterapkan pada kasus prostitusi online.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam tesis adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perUndang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjtnya sebagai memecahkan permasalahan dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu yang terkait dengan pasal 296 KUHP, kemudia bahan hukum sekunder yaitu sumber-sumber yang berasal dari buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya, dan bahan

⁴Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023

⁵Afif Khalid, 2014, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem peradilan di Indonesia, Jurnal Al-Adl, Volume VI Nomor 11, hlm 10

non-hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian terkait.

Pada penelitian ini peneliti berfokus pada Interpretasi Hukum Ekstensif yaitu memperluas makna suatu kata dalam peraturan perundang-undangan, karena terkait makna penyedia tempat didalam pasal 296 KUHP ini masih samar dan butuh penjelasan yang lebih mendalam lagi.

Terkait dengan implementasinya, ada batasan tiap interpretasi hukum dapat digunakan. Tentu hal ini mengacu pada kasus yang sedang dilakukan oleh Hakim apakah dalam Kasus Hukum Pidana atau Kasus Hukum Perdata. Sebagaimana disinggung oleh C.S.T. Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia bahwa Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Sedang Hukum Perdata menurut Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata mengatakan bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.⁶ Dalam perkara perdata, tugas hakim adalah mencari kebenaran sesungguhnya dan sebatas dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh pihak-pihak hal ini sangat cocok jika seperti interpretasi hukum gramatikal digunakan karena mengacu pada bahasa dan dikaitkan dengan hukum yang ada. Sedangkan dalam perkara pidana, tugas hakim yaitu mencari kebenaran sesungguhnya, tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengejar kebenaran materiil, sehingga salah satunya interpretasi hukum ekstensif bisa diterapkan karena pemaknaan akan hukum yang terkait dapat diperluas maknanya tidak hanya mengacu pada bunyi hukum yang bersangkutan tetapi dikaitkan dengan temuan-temuan lain yang sesuai.

Dalam penulisan tesis ini, penulis berfokus pada penggunaan teori interpretasi ekstensif dalam memaknai penyedia tempat prostitusi *online* berdasarkan Pasal 296 KUHP. Metode Interpretasi Ekstensif memiliki karakteristik istimewa yaitu memperluas makna rumusan undang-undang dengan tetap berpegang pada maksud asli atau bunyi undang-undang. Keistimewaan karakteristik dari interpretasi ekstensif tersebut sebenarnya membawa masalah tersendiri tentang sejauh mana perluasan makna dari sebuah ketentuan hukum itu dapat dilakukan. Penafsiran ekstensif sendiri merupakan salah satu metode penafsiran yang sering digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya.⁷

Sebelum memberikan putusan seorang hakim selalu melakukan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku terkait peristiwa hukum yang telah terjadi dengan menggunakan suatu metode penafsiran, salah satunya menggunakan metode penafsiran ekstensif. Keberadaan penafsiran ekstensif pada awalnya mendapat banyak pertentangan. Perdebatan yang muncul saat itu, apabila dilihat dari hasilnya penafsiran ekstensif akan cenderung sama dengan analogi apalagi hasil penafsirannya akan lebih luas ruang lingkungannya. Metode penafsiran ekstensif akan selalu dimulai dengan tahap memahami undang-undang yang ada kemudian dengan tetap memegang maksud dari pembentuk undang-undang dilakukan perluasan makna pada aturan hukum yang ada. Oleh sebab itu, penafsiran ekstensif dapat disebut sebagai bagian dari metode penafsiran hukum yang bisa digunakan oleh hakim dalam pengadilan perkara pidana.⁸

Diketahui bahwa metode interpretasi ekstensif merupakan salah satu dari banyaknya metode yang ada. Van Bemmelen dalam Farid mengemukakan ada 10 metodeinterpretasi: *De textuale interpretatie; Rationele interpretatie; Morele interpretatie; Comparatieve interpretatie; Analogische interpretatie; Legislative interpretatie; Historische interpretatie;*

⁶Dewi Lestuti Ambarwati, Perbedaan perkara pidana dengan perkara perdata, 12 Juli 2021 (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>)

⁷Hwian Christianto, 2010, Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana, Jurnal Pamator, Vol. 3, No. 2, hlm. 101-102

⁸Ibid..hlm. 103

*dan Evolutive interpretatie.*⁹ Dari kesepuluh metode yang disebutkan, penafsiran ekstensif termasuk kedalam *Principiele Interpretatie* karena melakukan kegiatan pemahaman terhadap ketentuan hukum yang ada dengan tetap mendasarkan diri pada prinsip-prinsip yang ada di dalam ketentuan tersebut.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa terdapat dua dasar dalam melakukan pengelompokan metode interpretasi, yakni didasarkan atas alasan-alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh hakim dan pengelompokan atas dasar hasil penemuan hukumnya.¹⁰ Sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa pengelompokan metode interpretasi berdasarkan alasan atau pertimbangan hakim dibedakan menjadi enam yaitu: metode interpretasi gramatikal; metode interpretasi teologis atau sosiologis; metode interpretasi sistematis; metode interpretasi historis; metode interpretasi komparatif dan; metode interpretasi futuristis. Jika dilihat dari pengelompokan di atas, metode interpretasi ekstensif termasuk kedalam metode interpretasi teologis atau sosiologis, karena di dalam metode interpretasi ekstensif hakim tidak boleh hanya terpaku pada apa kata undang-undang namun dengan tetap berdasarkan pemahamannya pada undang-undang, ia dapat melakukan perluasan makna dari salah satu kata di dalam undang-undang yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.¹¹

Pengelompokan kedua didasarkan atas hasil temuan hukum dimana dibedakan menjadi dua yaitu penafsiran restriktif dan ekstensif. Penafsiran restriktif merupakan satu metode penjelasan undang-undang yang lebih bersifat membatasi, sehingga makna dalam undang-undang didasarkan atas pemahaman kata-kata di dalamnya secara kaku. Sedangkan penafsiran ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-

batas yang ditetapkan oleh interpretasi gramatikal. Meskipun begitu, penafsiran ekstensif dilakukan dengan melampaui batas-batas penafsiran gramatikal tidak berarti penafsiran ini terlepas dari makna asli sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan dari penafsiran ekstensif itu adalah untuk membuka satu pemahaman baru terhadap suatu istilah di dalam ketentuan hukum dengan tetap mempertahankan posisinya di dalam ruang lingkup hukum. Hal ini pula didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aturan hukum (*rechtsregel*) yang terkandung suatu kaidah hukum (*rechtsnorm*) yang didalamnya terdapat proporsi tentang apa yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Dari proporsi inilah terkandung suatu isi kaidah (*norminhoud*) berupa keseluruhan ciri atau unsur yang mewujudkan kaidah itu dan menentukan pula lingkup kaidah (*normmomvang*) yaitu wilayah penerapan (*toepassingsgebeid*) kaidah itu.¹²

Penerapan interpretasi di Indonesia juga cukup berkembang dimana salah satunya mengenai kasus fenomenal yang membuat penerapan interpretasi ekstensif semakin populer di kalangan Hakim adalah Putusan Majelis Hakim di tingkat banding terhadap sebuah kasus di Pengadilan Negeri Medan, yang dipimpin oleh Bismar Siregar pada tahun 1983. Kasus ini merupakan sebuah kasus fenomenal, dimana seorang wanita selaku korban, melaporkan perbuatan pasangannya yang berbuat cabul sehingga membuat dirinya hamil. Perbuatan cabul tersebut memang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan. Namun hal itu terjadi dikarenakan si wanita telah dijanjikan akan dinikahi oleh terdakwa. Pada putusan penradilan tingkat pertama di PN Medan, terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum. karena tidak terdapat unsur-unsur delik sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada tingkat banding, perkara tersebut diperiksa oleh Bismar Siregar selaku ketua Majelis Hakim. Pada putusannya, Bismar Siregar berhasil menjerat si terdakwa dengan Pasal 378 KUHP, dengan cara melakukan

⁹A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset.1995), Cet. I, hlm. 35

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993) hlm 13. Hal ini bisa dilihat juga dalam Hwian Christianto, 2010, Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana, *Pamator*, Vol. 3, No. 2, hlm. 104

¹¹Hwian Christianto, 2010, Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif dalam Hukum Pidana, *Pamator*, Vol. 3, No. 2, hlm. 104

¹²J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, terjemahan: Arief Sidharta (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), Cet. II hlm. 87-88

interpretasi ekstensif terdapat pemaknaan gramatikal dari barang pada Pasal 378 KUHP. Menurut Bismar Siregar, terdakwa telah melakukan penipuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP, sehingga korban rela menyerahkan kehormatannya (yang ditafsirkan secara ekstensif dari kata “barang” di dalam Pasal 378 KUHP oleh Bismar Siregar adalah “jasa” korban (bukan alat kelamin si perempuan) dalam hal memberikan kenikmatan yang diminta oleh si terdakwa dengan iming-iming dinikahi).¹³

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pemaknaan Status Penyedia Tempat Prostitusi Online pada Pasal 296 KUHP ditinjau dari Teori Interpretasi Hukum

Sebelum masuk pembahasan, penulis ingin memaparkan pemahamannya terkait apa itu pemaknaan atau bisa disebut juga dengan interpretasi. Interpretasi secara garis besar dikemukakan memiliki dua macam bentuk, yakni interpretasi harifah yang artinya interpretasi yang semata-mata menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dan interpretasi fungsional yang disebut juga dengan interpretasi bebas, memiliki arti bahwa penafsiran ini tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan dengan kata lain interpretasi dapat dilakukan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Interpretasi hukum mengambil dari teori Carl Von Savigny, interpretasi atau penafsiran hukum bukanlah metode yang dapat digunakan semauanya, melainkan harus terpusat kepada penafsiran Undang-Undang. Interpretasi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum untuk mengetahui apa makna dari Undang-Undang yang mana kebenarannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri oleh karena itu perlu dikaji dengan hasil yang diperoleh.¹⁴

Interpretasi hukum pada dasarnya sangat penting untuk dilakukan, dimana hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan penemuan-penemuan makna yang dilakukan untuk dapat menghasilkan hukum yang sesuai dengan perkara yang sedang diadili. Salah satu bentuk interpretasi yang digunakan dalam memaknai undang-undang adalah interpretasi hukum ekstensif. Interpretasi hukum ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam penafsiran atau interpretasi gramatikal, walaupun melampaui batas-batas tersebut tidak berarti penafsiran yang dilakukan terlepas dari makna asli sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tujuan dari penafsiran ekstensif adalah untuk membuka satu pemahaman baru terkait suatu istilah di dalam ketentuan undang-undang agar sesuai dengan kasus yang sedang diadili dengan mempertahankan posisinya di dalam ruang lingkup hukum yang berlaku.¹⁵

Interpretasi hukum adalah metode yang digunakan oleh pakar hukum atau hakim dalam hal ini untuk mengetahui makna dari suatu Undang-Undang baik berdasarkan pemaknaan menurut bunyi dari Undang-Undang ataupun berdasarkan sumber konkret lainnya yang dapat digunakan untuk mencari makna dari Undang-Undang secara menyeluruh maupun kata-perkata.

Salah satu bentuk interpretasi yang digunakan dalam memaknai Undang-Undang adalah interpretasi hukum ekstensif. Interpretasi hukum ekstensif merupakan penafsiran yang melampaui batas-batas yang ditetapkan dalam penafsiran atau interpretasi gramatikal, walaupun melampaui batas-batas tersebut tidak berarti penafsiran yang dilakukan terlepas dari makna asli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Tujuan dari penafsiran ekstensif adalah untuk membuka satu pemahaman baru terkait suatu istilah di dalam ketentuan Undang-Undang agar sesuai dengan kasus yang sedang diadili dengan mempertahankan posisinya di dalam ruang lingkup hukum yang berlaku.¹⁶

¹³ Hwian Cristianto, *Kejabatan Kesuisilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017)

¹⁴ Mertokusumo, S, *Mengenal Hukum (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press:1991)*

¹⁵ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, terjemahan: Arief Sidharta* (Bandung:Citra Aditya Bhakti,1999), Cet. II hlm. 87-88

¹⁶ J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, terjemahan: Arief Sidharta* (Bandung:Citra Aditya Bhakti,1999), Cet. II hlm. 87-88

Perlu diingat kembali sebagaimana hukum yang mengatur terkait kegiatan prostitusi diatur dalam Pasal 296 KUHP salah satunya sesuai dengan pembahasan bab sebelumnya. Adapun bunyi dari Pasal 296 KUHP adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencabarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana dengan denda sebanyak-banyak lima belas ribu rupiah (Rp. 15.000)”.¹⁷ Dari bunyi pasal ini dapat disimpulkan bahwa seseorang atau sekelompok orang dapat dinyatakan bersalah dalam hal ini melakukan pelanggaran dengan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dilakukan oleh orang lain dengan orang lainnya, kemudian kegiatan tersebut dilakukan secara berkala atau timbul kebiasaan dan digunakan sebagai mata pencarian.

Selanjutnya terkait pemaknaan atas Pasal 296 KUHP akan dijabarkan pula pendapat dari para ahli mengenai makna pasal tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan bagaimana pasal tersebut dimaknai. Terdapat beberapa kata atau kalimat yang dapat dimaknai dalam pasal ini agar memudahkan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Pertama kata “barangsiapa”, berdasarkan pemahaman dari penulis kata tersebut merujuk subyek hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum sendiri berarti manusia atau seseorang baik secara individu ataupun kelompok sebagaimana dalam masyarakat mempunyai posisi yang sama di mata hukum dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Pada pembahasan ini dapat diuraikan dengan sangat jelas bahwa pelanggaran terhadap aturan sebagaimana disebutkan pada Pasal 296 KUHP disebabkan oleh orang atau manusia baik secara individu atau kelompok dengan perbuatannya yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hal ini merujuk pada tindakan prostitusi.

Sejalan dengan hal tersebut beberapa penjelasan mengenai makna dari kata tersebut diantaranya bahwa “Barangsiapa” adalah merujuk pada subyek hukum sebagai

pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) *naturlijker persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan Subekti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan Sudikno Mertokusumo mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum.¹⁸ Selain itu unsur “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari MA RI dan Putusan MA RI No. 1398 K/Pid/1994 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang diminta pertanggungjawabannya dalam segala tindakannya.¹⁹ Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa setiap tindakan khususnya terjadinya kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun online dibelakangnya selalu ada individu atau kelompok orang yang mana digambarkan sebagai subyek hukum atas pelanggaran yang mengadakan praktek prostitusi di masyarakat.

Selanjutnya mengenai unsur “sengaja” dapat diartikan sebagai sikap batin seseorang yang menyadari ataupun menghendaki tentang perbuatan. Selain itu unsur “sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki atau menginsyafi perbuatan. Dalam teori ilmu hukum terdapat 2 (dua) macam teori untuk dapat membuktikan adanya suatu bentuk kesengajaan dalam diri si pelaku yakni teori tujuan (*wilsvtheorie*) dan teori bayangan (*voorstellingtheorie*), dimana kedua teori tersebut merupakan pedoman bagi Majelis untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam bentuk kesengajaan yang dalam doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 3 bentuk yaitu: Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*), Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzett bij*

¹⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 172-173.

¹⁸ Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg

¹⁹ Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/Pn Mgt

zekerheidbewustzijn), dan Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).²⁰

Selanjutnya dalam Pasal 296 KUHP terdapat frasa yang menerangkan tentang pendapat diatas dimana bunyinya “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul” dalam pasal 296 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai “menyebabkan, memudahkan, atau melakukan perbuatan pencabulan”. Menurut R. Soesilo terkait kajian mengenai pasal 296 KUHP, mengatakan bahwa prostitusi dimasukkan sebagai perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam perbuatan prostitusi, pada Pasal 296 KUHP mencantumkan unsur sengaja. Selanjutnya yang bertanggungjawab atas perbuatan prostitusi dalam Pasal 296 KUHP adalah “Penghubung” orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul. Dalam hal ini jelas maksud dari frasa “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul” penjelasan di atas dapat dipahami dengan cukup jelas.

Menurut R. Soesilo terkait kajian mengenai Pasal 296 KUHP, mengatakan bahwa prostitusi dimasukkan sebagai perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Berkaitan dengan unsur kesengajaan dalam perbuatan prostitusi, pada Pasal 296 KUHP mencantumkan unsur sengaja. Selanjutnya yang bertanggung jawab atas perbuatan prostitusi dalam Pasal 296 KUHP adalah “Penghubung” orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul. Dalam hal ini jelas maksud dari frasa “menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul” penjelasan di atas dapat dipahami dengan cukup jelas.

Frasa terkait selanjutnya adalah “pencabulan atau kebiasaan” dalam Pasal 296 KUHP R. Sughandi memiliki pemikiran bahwa orang yang memiliki pekerjaan atau kebiasaan mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain disebut mucikari. Dalam menjalankan pekerjaannya itu, pada umumnya ia menyediakan rumah

dengan kamar-kamarnya yang disewakan kepada pria atau wanita untuk melacur. Dirumah-rumah tersebutlah biasanya disediakan tempat tidur. orang yang menyewakan rumahnya kepada seorang wanita atau pria yang tidak diketahuinya bahwa ia adalah pelacur tidak dapat dikenakan pasal ini. Untuk bisa dituntut pasal ini, harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (lebih dari satu kali).²¹ Dengan demikian seseorang dapat dijadikan tersangka pada kasus prostitusi dilihat dalam sisi kegiatannya yaitu sebagai mata pencaharian dan dilakukan secara tersu-menerus.

Dalam Pasal 296 KUHP sebagaimana telah dibahas diatas dibagi menjadi dua unsur yakni unsur subjektif yakni seseorang dengan sengaja dan unsur objektif yakni menyediakan tempat dilakukannya perbuatan cabul (prostitusi) tanpa adanya ikatan, menjadikannya profesi atau mata pencaharian. Dimana pada pasal tersebut seseorang atau kelompok yang memang sengaja membiarkan dan menyediakan tempat-tempat atau sarana tertentu yang berakibat dapat memudahkannya dilakukan perbuatan cabul hanya antara seseorang tanpa suatu ikatan yang sah. Penyedia tempat atau sarana tersebut memang bertujuan untuk menjadikan hal tersebut sebagai suatu profesi atau pekerjaan sebagai mata pencahariannya, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang menguntungkan atau menghasilkan.

Dalam hal ini penulis berusaha menggunakan makna dari Pasal 296 KUHP kedalam pemaknaan penyedia tempat berikut dengan statusnya di mata hukum meyimpulkan bahwa, penulis menemukan beberapa makna yang dapat menjelaskan hal tersebut. berdasarkan paparan di atas, terdapat kondisi seseorang dikatakan sebagai penyedia tempat. Pertama adalah seseorang yang pekerjaannya sebagai mucikari memiliki tempat kos yang disewakan untuk kegiatan prostitusi. Hal ini dapat dikatakan orang bersangkutan dapat dikatakan melanggar aturan dalam Pasal 296 KUHP karena pada prakteknya secara sadar dan sengaja

²⁰ Putusan No 146/Pid.Sus/2019/PN Bjn

²¹ R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasan*, (Surabaya:Usaha Nasional, 1981), hlm. 313

melaksanakan kegiatan prostitusi sekaligus menyediakan tempat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Kedua, seseorang yang memiliki tempat yang disewakan berupa kamar kos atau hotel yang tidak tahu menahu bahwa terdapat tindakan prostitusi yang mana di Pasal 296 KUHP orang tersebut tidak dapat dikenakan pasal itu, ketiga, penyewa tempat adalah pemilik kos atau hotel yang secara sadar menggunakan tempatnya agar digunakan untuk kegiatan prostitusi sehingga melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP, dan keempat, penyewa tempat dan mucikari bekerja sama dalam menjalankan praktek prostitusi. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa mucikari maupun penyedia tempat sadar akan perbuatan yang dilakukan dan dilakukan sebagai mata pencaharian dan kebiasaan.

Selanjutnya dalam kasus prostitusi online, dimana kegiatannya dilakukan secara online kedua kondisi diatas bisa dikategorikan sama selama dalam prakteknya kondisi-kondisi tersebut terpenuhi. Pada prakteknya, penanganan kasus prostitusi terutama dalam kegiatannya dilakukan secara online hakim perlu mencari pemahaman dan pemaknaan yang lebih detail terkait kasus tersebut.

Dalam hal ini bisa dilihat bahwa mucikari maupun penyedia tempat sadar akan perbuatan yang dilakukan dan dilakukan sebagai mata pencaharian dan kebiasaan. Selanjutnya dalam kasus prostitusi online, dimana kegiatannya dilakukan secara online kedua kondisi diatas bisa dikategorikan sama selama dalam prakteknya kondisi-kondisi tersebut terpenuhi. Pada prakteknya, penanganan kasus prostitusi terutama dalam kegiatannya dilakukan secara online hakim perlu mencari pemahaman dan pemaknaan yang lebih detail terkait kasus tersebut. Hakim sebagai pihak yang memutuskan perkara perlu mencari dan menemukan detail-detail yang berhubungan dengan terdakwa berdasarkan dengan hasil penyelidikan secara menyeluruh kemudian dimaknai berdasarkan Pasal 296 KUHP, apakah terdakwa yang sedang diadili dapat dengan sah dinyatakan melanggar ketentuan pasal tersebut atau tidak.

2. Penerapan Pasal 296 KUHP tentang Status Penyedia Tempat Prostitusi juga dapat diterapkan pada kasus Prostitusi Online

Bab sebelumnya, telah dipaparkan mengenai beberapa kasus prostitusi online yang berkaitan dengan pelanggaran Pasal 296 KUHP. Beberapa kasus tersebut menyatakan bahwa terdakwa selaku penyedia tempat prostitusi baik yang memiliki tempat ataupun menyewakan ke pihak pertama dinyatakan bersalah atas pelanggaran pada pasal itu. Dalam hal ini Pasal 296 KUHP adapun implementasinya memang ditujukan kepada pelaku yang melaksanakan kegiatan prostitusi atau disebut dengan mucikari, sedangkan baik pihak pertama atau penyewa yang statusnya tidak mengetahui adanya tindakan prostitusi dan orang yang melakukan pelacuran tidak dapat dikatakan bersalah dalam pasal ini atau ditangani dengan pasal lain yang lebih sesuai. Adapun di Kabupaten Tulungagung, kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun online dapat ditemui dimanapun dan kapanpun dalam hal ini yang bertindak sebagai penegak hukum adalah Kepolisian dan Kekuasaan Kehakiman di tingkat kabupaten. Beberapa kasus prostitusi penulis paparkan di pembahasan ini terutama yang terjadi di Kabupaten Tulungagung dengan kaitannya perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 296 KUHP.

Di Kabupaten Tulungagung, kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun online dapat ditemui dimanapun dan kapanpun dalam hal ini yang bertindak sebagai penegak hukum adalah Kepolisian dan Kekuasaan Kehakiman di tingkat kabupaten. Beberapa kasus prostitusi penulis paparkan di pembahasan ini terutama yang terjadi di Kabupaten Tulungagung dengan kaitannya perbuatan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 296 KUHP.

Kasus prostitusi yang melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP yang diputuskan oleh peradilan yakni berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, "terdakwa" dalam kasus ini memiliki warung kopi yang di dalamnya ada 5 (lima) kamar, diantaranya 3 (kamar) digunakan oleh terdakwa sebagai kamar sewa atau disediakan untuk memudahkan perbuatan cabul.

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagaiberikut: (1) barangsiapa; (2) pencahariannya atau kebiasaanya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

Kemudian yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *natuurlijker persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimakssudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*. Subekti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum,

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban hukum. Unsur kedua dimana berdasarkan Arrest Hoge Raad 6 Oktober 1941-1942 menyebutkan termasuk pengertian “memudahkan perbuatan cabul”, yaitu menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain. Kemudian R. Soesilo terhadap pasal ini dapat dikenakan pasal ini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain, dimana disitu disediakan tempat tidur).

Berdasarkan fakta yang ditemukan, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Ngantru dan Unit Resintel pada hari Kamis tanggal 16 januari 2020 sekitar pukul 12.30 WIB di warung kopi milik terdakwa yang berada di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung kopi miliknya tersebut disalah satu kamar didalamnya terdapat Pekerja Seks Komersial (PSK) bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr.

SISWANTO yang bukan suaminya dengan berhubungan badan layaknya suami isteri.²²

Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, pada bab ini di paparkan pula hasil penelitian yang datanya berasal dari arsip Kapolres Tulungagung meliputi Berita Acara Penyerahan maupun hasil resume penyelidikan yang berasal dari tersangka maupun saksi. Adapun kasus pertama yaitu terjadi Tindak Pidana Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencahariannya atau kebiasaan, yang diketahui pada hari Senin tanggal 01 November 2022 sekira pukul 20.00 Wib di kamar Kos masuk Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 296 KUH Pidana, yang dilakukan oleh Sdr. PIPIT FADHILLA NOFIANA Binti SUYONO.

Adapun berdasarkan kronologi kejadian bahwa hari Senin tanggal 01 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib di kamar Kos masuk Ds. Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kab. Tulungagung Sdr. PIPIT FADHILLA NOFIANA Binti SUYONO merentalkan kamar kos miliknya kepada Sdr. BILA yang mana kos tersebut disewa oleh Sdr. BILA untuk melakukan persetubuhan dengan seorang laki laki yang bernama Sdr. NANANG, selanjutnya Sdr. PIPIT FADHILLA NOFIANA Binti SUYONO mengenakan tarif kepada Sdr. BILA sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per jam nya, kemudian sekira pukul 20.00 Wib datang petugas yang melakukan razia dan didapat bahwa Sdr. BILA sedang berada di dalam satu kamar bersama dengan Sdr. NANANG sedangkan Sdr. PIPIT FADHILLA NOFIANA Binti SUYONO berada diluar diruang TV.

Selanjutnya proses penyelidikan diketahui bahwa tersangka telah menyewakan kamar kosnya secara online melalui di grup Facebook “INFO KOS TULUNGAGUNG” dengan tarif per jam kemudian apabila ada yang menyewa tersangka biasanya membuat story melalui aplikasi Whatsapp dengan menyertakan nomor tersangka. Berdasarkan fakta yang ada berdasarkan analisis yuridis oleh pihak kepolisian menyatakan bahwa

²² Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg

tersangka telah melanggar ketentuan pada Pasal 296 KUHP.

Adapun unsur yang menyebutkan bahwa tersangka melanggar aturan tersebut adalah unsur “barangsiapa” dengan fakta bahwa memang benar bahwa tersangka Sdri. PIPIT FADHILLA NOFIANA Binti SUYONO telah menyewakan kamarnya dengan tarif Rp 25.000 kepada saksi tersebut di atas yang digunakan untuk melakukan perbuatan cabul di kamar kos tersebut, selanjutnya unsur “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” dimana tersangka menggunakan uang hasil sewa kamar kosnya untuk mencari keuntungan dan sebagai mata pencaharian tersangka untuk kebutuhan sehari karena pekerjaan tersangka sebagai SPG tidak tentu sehingga menggantungkan pemasukan dari merentalkan kos.

Salah satu pernyataan tersangka yakni penulis garis bawah yakni bahwa tersangkak tidak mengetahui secara langsung perbuatan cabul maupun persetubuhan tersebut namun demikian setahu tersangka apabila sepasang laki-laku dan perempuan di dalam kamar melakukan hal tersebut, selain itu setelah berada di kantor polisi tersangka mengetahui pengakuan dari Sdr. BILA bahwa telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. NANANG Namun demikian tersangka paham bahwa perbuatan tersangka menyebabkan pasangan yang belum mempunyai ikatan suami istri sah dapat melakukan perbuatan layaknya hubungan suami istri dan disamping akibatnya tersangka melanggar hukum karena telah menyediakan dan memudahkan seseorang yang ingin berbuat perbuatan asusila. Atas hal diatas berdasarkan penyidikan tersangka patut diduga keras melakukan tindak pidana yang melanggar pada Pasal 296 KUHP.²³

Dari beberapa kasus yang telah dipaparkan pada pembahasan di atas dapat diketahui bahwa baik dalam pengadilan maupun kepolisian kasus prostitusi yang pada prakteknya melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP telah diterapkan di Kabupaten

Tulungagung. Adapun terkait kasus prostitusi online yang ada tersangka dalam kasus yang ada bertindak sebagai penyewa tempat bagi pasangan bukan suami istri untuk memudahkan kegiatan menyalahi aturan dengan melakukan tindakan asusila. Adapaun media yang digunakan oleh penyewa tempat selaku tersangka pada kasus di atas bisa melalui aplikasi Michat dan Facebook ataupun secara langsung seperti kasus warung kopi yang di miliki tersangka kasus prostitusi yang mana juga menyewakan tempatnya untuk pasangan muda-mudi bukan suami istri dalam melakukan tindakan asusila.

Adapun berdasarkan apa yang penulis temukan dari petikan putusan oleh pengadilan maupun resume penyidikan secara cermat dan lengkap segala informasi yaitu berdasarkan fakta lapangan yang ada sudah sangat jelas bahwa tersangka maupun terduga tersangka yang melanggar aturan Pasal 296 KUHP telah memenuhi syarat dalam artian terbukti telah melanggar aturan pasal tersebut ataupun terbukti bahwa kasus prostitusi yang menimpa tersangka dapat diajukan ke muka sidang untuk dilakukan pengadilan. Selain itu pada prakteknya, Pasal 296 KUHP pada kasus yang telah dipaparkan, orang yang statusnya menjadi tersangka adalah penyedia tempat baik kamar, kamar kos atau sejenisnya. Adapun pasangan yang melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang terdapat pada kasus tersebut bertindak sebagai saksi.

Pada kasus di atas pula diterangkan bahwa tersangka murni sebagai pemilik tempat yang menyewakan kamarnya untuk digunakan pasangan di luar nikah bertindak asusila, tidak ada unsur tersangka menjajakan wanita/pria pelacuran di dalamnya. Penulis juga menambahkan bahwa penerapan dari Pasal 296 KUHP pada kenyataannya memang terbatas pada individu yang bertindak sebagai media (penyedia tempat) bukan pengguna dari jasa prostitusi yang dilakukan (wanita atau pria yang bekerja sebagai pelacur).

D. KESIMPULAN

Pemaknaan status penyedia tempat dalam Pasal 296 KUHP berdasarkan beberapa sumber literatur dan pendapat dari para ahli dengan kondisi dilapangan dapat disimpulkan belum sesuai. Dari pemaknaan pada Pasal 296 KUHP yang dijabarkan oleh penulis dengan menyertakan berbagai makna

²³ Resume Penyidikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 296 KUHP tersangka Pipit Fadhillah Nofiana oleh Briptu Risky Wasid Adinata, SH

dari tiap frasa maupun kalimat membantu penulis dalam memaknai status penyedia tempat dalam prostitusi online yang mana kategorikan dalam beberapa kondisi, Pertama adalah seseorang yang pekerjaannya sebagai mucikari memiliki tempat kos yang disewakan untuk kegiatan prostitusi; kedua, seseorang yang memiliki tempat yang disewakan berupa kamar kos atau hotel yang tidak tahu menahu bahwa terdapat tindakan prostitusi; ketiga, penyewa tempat adalah pemilik kos atau hotel yang secara sadar menggunakan tempatnya agar digunakan untuk kegiatan prostitusi sehingga melanggar ketentuan Pasal 296 KUHP; dan keempat, penyewa tempat dan mucikari bekerja sama dalam menjalankan praktek prostitusi. Dari kesemuanya memiliki status hukum yang berbeda dalam pasal 296 KUHP didasarkan pada makna pasal tersebut.

Pasal 296 KUHP pada implementasinya pada kasus prostitusi online hanya dapat digunakan untuk menjerat tersangka yang secara sengaja menyebabkan atau mengadakan serta memudahkan perbuatan prostitusi, selain itu kegiatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian dan dilakukan lebih dari satu kali kebiasaannya. Sedangkan orang yang menyewa atau pasangan tersebut tidak dapat dikenakan pasal yang sama pada prakteknya. Hal ini pun juga berlaku pada kasus prostitusi online, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sejumlah kasus prostitusi online yang ada di Kabupaten Tulungagung dapat dikenakan Pasal 296 KUHP. Kasus ini didasarkan pada, selama pelaku atau penyedia tempat dalam prostitusi online menyewakan tempat atau menjadikan hal itu sebagai mata pencarian, maka pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat tindakannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afif Khalid, 2014, Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem peradilan di Indonesia, Jurnal Al-Adl, Volume VI Nomor 11, hlm 10
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 172-173.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum, terjemahan: Arief Sidbarta* (Bandung:Citra Aditya Bhakti,1999), Cet. II hlm. 87-88
- Kondar Siregar, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan,2015, hlm 1-3
- Mertokusumo, S, *Mengenal Hukum (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press:1991)*
- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023
- Putusan Nomor 152/Pid.B/2018/Pn Mgt
Putusan No 146/Pid.Sus/2019/PN Bjn
Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1991) hlm. 217.
- R. Sugandhi, *K.U.H.P Dengan Penjelasannya*, (Surabaya:Usaha Nasional, 1981), hlm. 313
- Resume Penyelidikan Kasus Dugaan Pelanggaran Pasal 296 KUHP tersangka Pipit Fadhillah Nofiana oleh Briptu Risky Wasis Adinata, SH